





Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah, namun berdasarkan **Akta Cerai Nomor: xxxxxxx** tertanggal 13 Juli 2023 yang diterbitkan Pengadilan Agama Rantau Prapat antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama: xxxxx
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan haruslah dibagi dua (**Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**);
5. Bahwa adapun harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
  1. Tanah seluas  $\pm 1.655 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912 Atas nama Xxxxxx yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
  2. Tanah seluas  $\pm 189 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan

Halaman 2 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Lekson Saragih..... terukur 27 meter.
- Timur berbatasan dengan jalan Tk Ar-Rizki ..... terukur 7 meter.
- Selatan berbatasan dengan sahrial ritonga..... terukur 27 meter.
- Barat bebatasan dengan jalan Kobulrida..... terukur 7 meter.

3. Tanah seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  (sembilan puluh empat meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara H. Selamat Sipahutar dengan Xxxxxxx pada tanggal 10 mei 2014 yang terletak di JALAN LINTAS Sumatera Utara Dusun I-B Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Bahrum Xxxxxxx..... terukur 21 meter.
- Timur berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar..... terukur 4,5 meter.
- Selatan berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar..... terukur 21 meter.
- Barat bebatasan dengan DMJ..... terukur 4,5 meter.

4. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian Amansyah Putra dengan Sri Elviana pada tanggal 26 Januari 2013 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan

Halaman 3 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Amansyah Putra..... terukur 37 meter.
- Timur berbatasan dengan Jalinsum..... terukur 5 meter.
- Selatan berbatasan dengan Amansyah Putra..... terukur 37 meter.
- Barat bebatasan dengan Aek Kuo..... terukur 5 meter.

5. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Xxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan M. Paggabean..... terukur 37 meter.
- Timur berbatasan dengan Jalinsum..... terukur 5 meter.
- Selatan berbatasan dengan Xxxxxxx..... terukur 37 meter.
- Barat bebatasan dengan Sungai Aek Kuo..... terukur 37 meter.

6. Tanah seluas  $\pm 162 \text{ M}^2$  (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Aman Xxxxxxx dengan Xxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 2019 yang terletak di Dusun ID Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Utara berbatasan dengan Parit..... terukur 9 meter.
- Timur berbatasan dengan Aman Xxxxxxx..... terukur 18,05 meter.
- Selatan berbatasan dengan Jalan..... terukur 9 meter.
- Barat bebatasan dengan Aman Xxxxxxx..... terukur 17,95 meter.

7. Tanah seluas  $\pm 85 \text{ M}^2$  (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan M. Ridwan Nasution..... terukur 17 meter.
- Timur berbatasan dengan DMJ..... terukur 5 meter.
- Selatan berbatasan dengan Xxxxxxx..... terukur 17 meter.
- Barat bebatasan dengan Hasan..... terukur 5 meter.

8. Tanah seluas  $\pm 125 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Hasan..... terukur 25 meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Timur berbatasan dengan DMJ..... terukur 5 meter.

➤ Selatan berbatasan dengan H. Makmur Pasaribu..... terukur 25 meter.

➤ Barat bebatasan dengan Hasan..... terukur 5 meter.

9. Tanah seluas  $\pm 112 \text{ M}^2$  (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

10. Tanah seluas  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Xxxxxxx, XXXXXXX yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

11. Tanah seluas  $\pm 388 \text{ M}^2$  (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

12. Tanah seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Yusrial Pasaribu dengan Xxxxxxx Putri Sari Xxxxxxx yang terletak di Dusun I D Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

13. Tanah seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Andi Syahputra dengan Xxxxxxx Putri Sari Xxxxxxx yang terletak di Dusun I C Jalan Mainjau Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanah seluas  $\pm 330 \text{ M}^2$  (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara M. Kinar Xxxxxxx degan Tonga Sinaga yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

15. Tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1945 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

16. 1 (satu) Unit Ruko dan Tanah seluas  $\pm 186 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Xxxxxxx, XXXXXXXX yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

17. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluhan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

➤ Utara berbatasan dengan Tanah Kandar..... terukur 44 meter.

➤ Timur berbatasan dengan Tanah Agus..... terukur 500 meter.

➤ Selatan berbatasan dengan Jalan..... terukur 44 meter.

➤ Barat bebatasan dengan Tanah Xxxxxxxn..... terukur 500 meter.

18. Tanah seluas  $\pm 23.500 \text{ M}^2$  (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 7 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulai, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

19. Tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara Rudi Xxxxxxx dengan Xxxxxxx pada tanggal 23 maret 2012 yang terletak di desa simasom Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Basaruddin Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Mansor Ritonga
- Selatan berbatasan dengan Juanda Xxxxxxx
- Barat bebatasan dengan Sungai Batang Ayumi

20. Tanah seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simasom, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sawah Jabinaga
- Timur berbatasan dengan Pangeran Xxxxxxx
- Selatan berbatasan dengan Akup Xxxxxxx
- Barat bebatasan dengan Sawah Ahlimanto Xxxxxxx

21. Tanah seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu, Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Utara berbatasan dengan Kebun Maraihutan Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Jalan Batu Lanja
- Selatan berbatasan dengan Pargubangan/Batu Lanja
- Barat bebatasan dengan Tanah Sawah Pangeran Xxxxxxx

22. Tanah seluas  $\pm 3.700 \text{ M}^2$  (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Kamal Pasarah Xxxxxxx dam M. Amin Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf St. Batara dan tanah Abdul Holid Hasibuan
- Selatan berbatasan dengan Perumahan Maralias Hasibuan
- Barat bebatasan dengan Tanah Sawah Pangeran XxxxxxxKolam Ikan Hamzah Xxxxxxx.

23. Tanah dan bangunan Ruko Toko Mas Z. Xxxxxxx 2 Lantai terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampug Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara;

24. Tanah seluas  $\pm 437 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

25. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 12 Kilo Gram yang merupakan Inventori dari toko mas yang sebelumnya di kelola oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) kotak Perhiasan Terdiri dari Cincin Berlian dan Mas Permata, kalung berlian, Gelang Berlian, Liontin Berlian;
27. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Type VRZ Tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1168 ACC;
28. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Kabin Tahun 2012 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8911 AC;
29. 1 (satu) Mobil Mitsubishi Dumb Truk HDL Tahun 2020 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8957 EW;
30. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Putih Dengan Nomor Polisi BK 5597 JAD;
31. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi BK 2457 MAP;
32. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3886 PIX;

6. Bahwa Obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;

8. Bahwa Obyek sengketa yang telah disebutkan diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Obyek sengketa yang telah disebutkan diatas hingga saat ini masih dalam Penguasaan Tergugat;

10. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Rantau Prapat Penggugat bersama keluarga, serta kuasa hukumnya telah

*Halaman 10 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan Obyek sengketa tersebut dengan dalih yang tidak jelas;

**11.** Bahwa dalam hal ini Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya menetapkan obyek sengketa pada poin 5 yaitu:

1. Tanah seluas  $\pm 1.655 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912 Atas nama Xxxxxxx yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

2. Tanah seluas  $\pm 189 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Lekson Saragih terukur 27 meter.
- Timur berbatasan dengan jalan Tk Ar- Rizki terukur 7 meter.
- Selatan berbatasan dengan sahril ritonga terukur 27 meter.
- Barat berbatasan dengan jalan Kobulrida terukur 7 meter.

3. Tanah seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  (sembilan puluh empat meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara H. Selamat Sipahutar dengan Xxxxxxx pada tanggal 10 mei 2014 yang terletak di JALAN LINTAS Sumatera Utara Dusun I-B Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Bahrum Xxxxxxx terukur 21 meter.
- Timur berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar terukur 4,5 meter.

Halaman 11 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Selatan berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar terukur 21 meter.
  - Barat berbatasan dengan DMJ terukur 4,5 meter.
4. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian Amansyah Putra dengan Sri Elviana pada tanggal 26 Januari 2013 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Amansyah Putra terukur 37 meter.
  - Timur berbatasan dengan Jalinsum terukur 5 meter.
  - Selatan berbatasan dengan Amansyah Putra terukur 37 meter.
  - Barat berbatasan dengan Aek Kuo terukur 5 meter.
5. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Xxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan M. Paggabean terukur 37 meter.
  - Timur berbatasan dengan Jalinsum terukur 5 meter.
  - Selatan berbatasan dengan Xxxxxxx terukur 37 meter.
  - Barat berbatasan dengan Sungai Aek Kuo terukur 37 meter.
6. Tanah seluas  $\pm 162 \text{ M}^2$  (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Aman Xxxxxxx dengan Xxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 2019 yang terletak di Dusun ID Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Parit terukur 9 meter.
  - Timur berbatasan dengan Aman Xxxxxxx terukur 18,05 meter.

Halaman 12 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan terukur 9 meter.
  - Barat berbatasan dengan Aman Xxxxxxx terukur 17,95 meter.
7. Tanah seluas  $\pm 85 \text{ M}^2$  (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan M. Ridwan Nasution terukur 17 meter.
  - Timur berbatasan dengan DMJ terukur 5 meter.
  - Selatan berbatasan dengan Xxxxxxx terukur 17 meter.
  - Barat berbatasan dengan Hasan terukur 5 meter.
8. Tanah seluas  $\pm 125 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Hasan terukur 25 meter.
  - Timur berbatasan dengan DMJ terukur 5 meter.
  - Selatan berbatasan dengan H. Makmur Pasaribu terukur 25 meter.
  - Barat berbatasan dengan Hasan terukur 5 meter.
9. Tanah seluas  $\pm 112 \text{ M}^2$  (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
10. Tanah seluas  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Xxxxxxx, XXXXXXXX yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 13 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



11. Tanah seluas  $\pm 388 \text{ M}^2$  (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

12. Tanah seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Yusrial Pasaribu dengan Xxxxxxx Putri Sari Xxxxxxx yang terletak di Dusun I D Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

13. Tanah seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Andi Syahputra dengan Xxxxxxx Putri Sari Xxxxxxx yang terletak di Dusun I C Jalan Mainjau Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

14. Tanah seluas  $\pm 330 \text{ M}^2$  (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara M. Kinar Xxxxxxx dengan Tonga Sinaga yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

15. Tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1945 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

16.1 (satu) Unit Ruko dan tanah seluas  $\pm 186 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Xxxxxxx, XXXXXXXX yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

17. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Kandar terukur 44 meter.
- Timur berbatasan dengan Tanah Agus terukur 500 meter.
- Selatan berbatasan dengan Jalan terukur 44 meter.
- Barat bebatasan dengan Tanah Xxxxxxxn terukur 500 meter.

18. Tanah seluas  $\pm 23.500 \text{ M}^2$  (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulau, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

19. Tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara Rudi Xxxxxxx dengan Xxxxxxx pada tanggal 23 maret 2012 yang terletak di desa simasom Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Basaruddin Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Mansor Ritonga
- Selatan berbatasan dengan Juanda Xxxxxxx
- Barat bebatasan dengan Sungai Batang Ayumi

20. Tanah seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simasom, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sawah Jabinaga
- Timur berbatasan dengan Pangeran Xxxxxxx
- Selatan berbatasan dengan Akup Xxxxxxx
- Barat bebatasan dengan Sawah Ahlimanto Xxxxxxx

21. Tanah seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido

Halaman 15 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu, Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Maraihutan Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Jalan Batu Lanja
- Selatan berbatasan dengan Pargubangan/Batu Lanja
- Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Pangeran Xxxxxxx

22. Tanah seluas  $\pm 3.700 \text{ M}^2$  (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Kamal Pasarah Xxxxxxx dan M. Amin Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf St. Batara dan tanah Abdul Holid Hasibuan
- Selatan berbatasan dengan Perumahan Maralias Hasibuan
- Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Pangeran Xxxxxxx Kolam Ikan Hamzah Xxxxxxx.

23. Tanah dan bangunan Ruko Toko Mas Z. Xxxxxxx 2 Lantai terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampug Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara;

24. Tanah seluas  $\pm 437 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 16 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 12 Kilo Gram yang merupakan Inventori dari toko mas yang sebelumnya di kelola oleh Penggugat dan Tergugat;

26.1 (satu) kotak Perhiasan Terdiri dari Cincin Berlian dan Mas Permata, kalung berlian, Gelang Berlian, Liontin Berlian;

27.1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Type VRZ Tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1168 ACC;

28.1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Kabin Tahun 2012 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8911 AC;

29.1 (satu) Mobil Mitsubishi Dumb Truk HDL Tahun 2020 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8957 EW;

30.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Putih Dengan Nomor Polisi BK 5597 JAD;

31.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi BK 2457 MAP;

32.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3886 PIX.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan

Separuh harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah seluas  $\pm 1.655 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912
2. Tanah seluas  $\pm 189 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 17 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Xxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Tanah seluas  $\pm 85 \text{ M}^2$  (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
5. Tanah seluas  $\pm 125 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
6. Tanah seluas  $\pm 112 \text{ M}^2$  (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
7. Tanah seluas  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Xxxxxxx, XXXXXXXX yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
8. Tanah seluas  $\pm 388 \text{ M}^2$  (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
9. 1 (satu) Unit Ruko dan Tanah seluas  $\pm 186 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Xxxxxxx, XXXXXXXX yang terletak di Desa Asam Jawa,

Halaman 18 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

10. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

11. Tanah seluas  $\pm 23.500 \text{ M}^2$  (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Perintah Kabupaten Rokan Hilir Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulau, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

12. Tanah dan Bangunan Toko Mas Z. Xxxxxxx 2 Lantai terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampug Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara;

13. Tanah seluas  $\pm 437 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

14. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

15. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 6 (enam) Kilo Gram.

12. Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan Obyek sengketa tersebut kepada pihak lain oleh sebab itu untuk melindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat Mohon agar di letakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas obyek sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat bersedia dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) dalam setiap hari kepada Penggugat Sebesar/Sebanyak **Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah)** dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat yang memeriksa dan Memutus Perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa:
  1. Tanah seluas  $\pm 1.655 \text{ M}^2$  (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912 Atas nama Xxxxxxx yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
  2. Tanah seluas  $\pm 189 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan Lekson Saragih..... terukur 27 meter.
- Timur berbatasan dengan jalan Tk Ar-Rizki ..... terukur 7 meter.
- Selatan berbatasan dengan sahrial ritonga..... terukur 27 meter.
- Barat bebatasan dengan jalan Kobulrida..... terukur 7 meter.

3. Tanah seluas  $\pm 94 \text{ M}^2$  (sembilan puluh empat meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara H. Selamat Sipahutar dengan Xxxxxxx pada tanggal 10 mei 2014 yang terletak di JALAN LINTAS Sumatera Utara Dusun I-B Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Bahrum Xxxxxxx..... terukur 21 meter.
- Timur berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar..... terukur 4,5 meter.
- Selatan berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar..... terukur 21 meter.
- Barat bebatasan dengan DMJ..... terukur 4,5 meter.

4. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian Amansyah Putra dengan Sri Elviana pada tanggal 26 Januari 2013 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Amansyah Putra..... terukur 37 meter.



- Timur berbatasan dengan Jalinsum..... terukur 5 meter.

- Selatan berbatasan dengan Amansyah Putra..... terukur 37 meter.

- Barat bebatasan dengan Aek Kuo..... terukur 5 meter.

5. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Xxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan M. Paggabean..... terukur 37 meter.

- Timur berbatasan dengan Jalinsum..... terukur 5 meter.

- Selatan berbatasan dengan Xxxxxxx..... terukur 37 meter.

- Barat bebatasan dengan Sungai Aek Kuo..... terukur 37 meter.

6. Tanah seluas  $\pm 162 \text{ M}^2$  (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Aman Xxxxxxx dengan Xxxxxxx pada tanggal 15 Oktober 2019 yang terletak di Dusun ID Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Parit..... terukur 9 meter.

- Timur berbatasan dengan Aman Xxxxxxx..... terukur 18,05 meter.



- Selatan berbatasan dengan  
Jalan..... terukur 9 meter.

- Barat bebatasan dengan Aman  
Xxxxxxx..... terukur 17,95 meter.

7. Tanah seluas  $\pm 85 \text{ M}^2$  (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan M. Ridwan  
Nasution..... terukur 17 meter.

- Timur berbatasan dengan  
DMJ..... terukur 5 meter.

- Selatan berbatasan dengan Xxxxxxx.....  
terukur 17 meter.

- Barat bebatasan dengan  
Hasan..... terukur 5 meter.

8. Tanah seluas  $\pm 125 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan  
Hasan..... terukur 25 meter.

- Timur berbatasan dengan  
DMJ..... terukur 5 meter.

- Selatan berbatasan dengan H. Makmur  
Pasaribu..... terukur 25 meter.



- Barat bebatasan dengan Hasan..... terukur 5 meter.

9. Tanah seluas  $\pm 112 \text{ M}^2$  (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

10. Tanah seluas  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Xxxxxxx, XXXXXXX yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

11. Tanah seluas  $\pm 388 \text{ M}^2$  (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

12. Tanah seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Yusrial Pasaribu dengan Xxxxxxx Putri Sari Xxxxxxx yang terletak di Dusun I D Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

13. Tanah seluas  $\pm 180 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Andi Syahputra dengan Xxxxxxx Putri Sari Xxxxxxx yang terletak di Dusun I C Jalan Mainjau Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

14. Tanah seluas  $\pm 330 \text{ M}^2$  (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara M. Kinar Xxxxxxx dengan Tonga Sinaga yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1945 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

16. 1 (satu) Unit Ruko dan Tanah seluas  $\pm 186 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Xxxxxxx, XXXXXXXX yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

17. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Kandar..... terukur 44 meter.
- Timur berbatasan dengan Tanah Agus..... terukur 500 meter.
- Selatan berbatasan dengan Jalan..... terukur 44 meter.
- Barat bebatasan dengan Tanah Xxxxxxxn..... terukur 500 meter.

18. Tanah seluas  $\pm 23.500 \text{ M}^2$  (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulai, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

19. Tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara Rudi Xxxxxxx dengan Xxxxxxx pada tanggal

Halaman 25 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 maret 2012 yang terletak di desa simasom Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Basaruddin  
Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Mansor  
Ritonga
- Selatan berbatasan dengan Juanda Xxxxxxx
- Barat berbatasan dengan Sungai Batang Ayumi

20. Tanah seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simasom, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sawah Jabinaga
- Timur berbatasan dengan Pangeran Xxxxxxx
- Selatan berbatasan dengan Akup Xxxxxxx
- Barat berbatasan dengan Sawah Ahlimanto Xxxxxxx

21. Tanah seluas  $\pm 6.000 \text{ M}^2$  (enam ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu, Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Maraihutan Xxxxxxx
- Timur berbatasan dengan Jalan Batu Lanja
- Selatan berbatasan dengan Pargubangan/Batu Lanja

Halaman 26 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Barat bebatasan dengan Tanah Sawah Pangeran  
Xxxxxxx
22. Tanah seluas  $\pm 3.700 \text{ M}^2$  (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nuxxxxxxx dengan Xxxxxxx Xxxxxxx pada tanggal 28 juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Kebun Kamal Pasarah  
Xxxxxxx dan M. Amin Xxxxxxx
  - Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf St. Batara dan tanah Abdul Holid Hasibuan
  - Selatan berbatasan dengan Perumahan Maralias Hasibuan
  - Barat bebatasan dengan Tanah Sawah Pangeran  
XxxxxxxKolam Ikan Hamzah Xxxxxxx.
23. Tanah dan bangunan Ruko Toko Mas Z. Xxxxxxx 2 Lantai terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampug Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara;
24. Tanah seluas  $\pm 437 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
25. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 12 Kilo Gram yang merupakan Inventori dari toko mas yang sebelumnya di kelola oleh Penggugat dan Tergugat;
26. 1 (satu) kotak Perhiasan Terdiri dari Cincin Berlian dan Mas Permata, kalung berlian, Gelang Berlian, Liontin Berlian;

Halaman 27 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



27. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Type VRZ Tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1168 ACC;
28. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Kabin Tahun 2012 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8911 AC;
29. 1 (satu) Mobil Mitsubishi Dumb Truk HDL Tahun 2020 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8957 EW;
30. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Putih Dengan Nomor Polisi BK 5597 JAD;
31. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi BK 2457 MAP;
32. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3886 PIX.

Adalah Harta bersama atara Penggugat (XXXXXXX, XXXXXXXX binti **SYAHRUDDIN XXXXXXXX** dengan Tergugat ( **XXXXXXX DISEBUT JUGA XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**) yang belum pernah di bagi;

4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanah seluas  $\pm 1.655 M^2$  (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912
  2. Tanah seluas  $\pm 189 M^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu

Halaman 28 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



Utara, Provinsi Sumatera Utara,

3. Tanah seluas  $\pm 185 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Xxxxxxx pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

4. Tanah seluas  $\pm 85 \text{ M}^2$  (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

5. Tanah seluas  $\pm 125 \text{ M}^2$  (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Xxxxxxx pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

6. Tanah seluas  $\pm 112 \text{ M}^2$  (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Xxxxxxx yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

7. Tanah seluas  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Xxxxxxx, XXXXXXX yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 29 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



8. Tanah seluas  $\pm 388 \text{ M}^2$  (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
9. 1 (satu) Unit Ruko dan Tanah seluas  $\pm 186 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Xxxxxxx, XXXXXXX yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
10. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
11. Tanah seluas  $\pm 23.500 \text{ M}^2$  (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Perintah Kabupaten Rokan Hilir Xxxxxxx yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulau, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
12. Tanah dan bangunan Toko Mas Z. Xxxxxxx 2 Lantai terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara;
13. Tanah seluas  $\pm 437 \text{ M}^2$  (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx yang terletak di

Halaman 30 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

14. Tanah seluas  $\pm 22.000 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Xxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

15. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 6 (enam) Kilo Gram;

6. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/ atau didalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Peggugat;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoerbaarvoorrad**), meskipun ada perlawananan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsida:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi dan/diwakili kuasa masing-masing;

Halaman 31 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempahan sebagai advokat semua kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus Tergugat Kepada Kuasa, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempahan sebagai advokat semua kuasa Tergugat yang telah diperlihatkan aslinya;

## Upaya Damai

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo akan* tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan kenyamanan sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berpekar telah di perintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 30 Desember 2024 telah ditunjuk Mediator, Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A.;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator 17 Februari 2025, Mediasi yang sudah ditempuh telah berhasil dengan kesepakatan keseluruhan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap seluruh objek tentang bagian masing-masing dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menguatkan kesepakatan dalam akta perdamaian;

Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025 Penggugat dalam catatan persidangan elektronik menyampaikan keinginan untuk mencabut perkara dan dalam persidangan tanggal 24 Februari 2025 Penggugat telah mengunggah

Halaman 32 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan pencabutan perkara sebagaimana berita acara persidangan dan Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat spanya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan telah ditempuh mediasi dengan kesepakatan terhadap seluruh objek dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwa setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi pada mulanya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian namun kemudian Penggugat dalam persidangan Penggugat mencabut perkara *a quo* dan Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat untuk tidak menguatkan perdamaian dalam mediasi ke dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan;

Halaman 34 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1717/Pdt.G/2025/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 35 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban Rajab 1446 Hijriah oleh kami oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya masing-masing secara elektronik;

**Ketua Majelis**

*Dto.*

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

*Dto.*

*Dto.*

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Widia Fahmi, S.H.**

*Dto.*

**Dedy Rikiyandi, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNBP Rp70.000,00  
1

Halaman 36 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp30.000,00
.		
3		
4	Meterai	Rp10.000,00
.		
5		
	Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 halaman Penetapan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)